



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sudirman Jabir, S.H., M.H, CIL, dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum “Soedirman & Rekan” beralamat di Jalan Pongsimpin, Komplek Perumahan Mungkajang Permai Blok B-2, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik dirmanjabir@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 113/SK/XII/2023/PA/Blp tanggal 4 Desember 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 4 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan 08 Syawal 1434 Hijeriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/08/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bergantian tinggal di kediaman di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selama 1 tahun lamanya dan kemudian tinggal bersama di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 4 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan Badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi terhitung bulan Agustus tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;
 - Termohon tidak menghormati Pemohon dan menganiaya Pemohon (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT);
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sedangkan Pemohon ingin tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
5. Bahwa pada Desember tahun 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberi kuasa kepada Sudirman Jabir, S.H., M.H, CIL, dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Soedirman & rekan" beralamat di Jalan Pongsimpin, Komplek Perumahan Mungkajang Permai Blok B-2, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik dirmanjabir@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 113/SK/XII/2023/PA/Blp tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi atau diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.084/KUA.21.09.01/PW.01/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah bersama di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi di mana Pemohon tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk Termohon sehingga Termohon gampang marah bahkan sampai melakukan kekerasan dengan pernah memukul Pemohon, juga Termohon pernah marah langsung kepada saksi dengan melempar sandal ke dalam rumah hanya karena saksi menagih kembali emas yang pernah dipinjam untuk digadai;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir kali di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi di mana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon gampang marah bahkan sampai melakukan kekerasan dengan pernah memukul dan mengancam Pemohon dengan pisau, juga Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dengan tidak mau mendengar nasihat orangtua;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menyatukan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi di mana Pemohon tidak

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu memberi nafkah yang cukup untuk Termohon sehingga Termohon gampang marah bahkan sampai melakukan kekerasan dengan pernah memukul Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

terjemahannya : *"dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya : "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

8. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Nirwana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-

Pendaftaran : Rp 30.000,00

-

Pendaftaran Surat Kuasa : Rp

10.000,00

-

Panggilan Pertama Pemohon
: Rp 10.000,00

-

Panggilan Pertama Termohon
: Rp 10.000,00

-

Redaksi : Rp

10.000,00

2.

Proses/ATK : Rp

100.000,00

3.

Panggilan : Rp 54.000,00

4.

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)